

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang


Indonesia merupakan salah satu negara demokrasi terbesar di dunia. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa jumlah penduduk Indonesia tahun 2022 sebanyak 275.773,8 juta jiwa. Penduduk Indonesia yang berjumlah lebih dari seperempat miliar tersebut menjadi tantangan bagi Pemerintah Indonesia untuk mewujudkan kehidupan bernegara secara demokratis. Keterlibatan semua warganegara diperlukan dalam menguatkan struktur maupun kultur demokrasi sehingga semakin melembaga di semua aspek kehidupan. Salah satu wujud nyata jaminan penerapan prinsip demokrasi berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang setara di hadapan hukum dan pemerintahan tanpa adanya diskriminasi. Jaminan kesetaraan kedudukan warga negara sesuai dengan prinsip teori demokrasi yang dikemukakan oleh Gutman (2004:26), bahwa terdapat tiga prinsip dasar demokrasi, yakni:

“Civic equality : the obligation of democracies to treat all individuals as equal agents in democracy politic and support the condition that necessary for their equal treatment as citizen; Equal freedom: The obligation of democratic government to respect the liberty of all individuals to live their own lives as they see fits consistent with the equal liberty of others; Basic opportunity the capacity of individuals to lives a decent life with their chance to choose among their preferred ways of life”.

Berdasarkan tiga prinsip di atas, negara demokrasi menjamin kedudukan yang setara setiap warga negara untuk berpartisipasi di berbagai bidang kehidupan tanpa ada diskriminasi. Negara demokrasi menjamin hak kemerdekaan bagi setiap warga negara dan menjamin pemenuhan kebutuhan dasar bagi semua warga negara untuk mengembangkan potensi sehingga dapat menjalankan kehidupan sesuai dengan cita-cita dan harapan.

Secara konstitusional setiap warga negara memiliki kedudukan yang setara. Dalam praktik penyelenggaraan demokrasi, kita masih menemukan berbagai persoalan ketidaksetaraan atau diskriminasi, salah satunya yakni ketidaksetaraan atau ketidakadilan gender. Menurut *The Inter-Agency Network for Education in Emergencies* (INEE) (2010:68), ketidakadilan gender adalah “*The disparities between women and men in the society in terms of their access and opportunities in the social, economic, political spheres and their share in decision-making power at all social levels*”. Ketidaksetaraan relasi antara laki-laki dan perempuan sangat terkait dengan perbedaan akses maupun kesempatan yang dimiliki laki-laki dan perempuan di berbagai bidang kehidupan seperti ekonomi, sosial, politik dan lainnya.

Salah satu persoalan yang bermuara pada ketidaksetaraan atau ketidakadilan gender yakni kekerasan yang dialami perempuan di berbagai bidang kehidupan (Fakih, 2008; Novitasari, 2018). Data mengenai jenis kekerasan yang dialami perempuan pada ranah komunitas pengaduan langsung Komnas Perempuan Tahun 2019 ditunjukkan pada gambar di bawah ini:



Sumber: CATAHU Komnas Perempuan, 2020.

Gambar 1.1 Jenis Kekerasan Kasus Komunitas Tahun 2019

Data di atas menunjukkan ketimpangan gender yang menimbulkan berbagai bentuk kekerasan di ranah publik seperti dalam bidang pendidikan, kesehatan,

Nunung Nurjanah, 2023

PENGEMBANGAN MODEL BUKU TEKS PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN DIGITAL BERBASIS KESETARAAN GENDER UNTUK MEMBENTUK LITERASI KRITIS GENERASI Z

lingkungan kerja, termasuk kekerasan atau kejahatan berbasis *cyber*. Relasi gender yang tidak setara menimbulkan berbagai bentuk stereotip maupun diskriminasi gender. Identitas gender yang melekat pada perempuan seringkali menimbulkan stereotip, sebagaimana yang dialami oleh kelompok minoritas lainnya. Menanggapi hal ini, maka diperlukan upaya melawan stereotip gender secara terorganisir yang dapat dilakukan dengan menunjukkan gambaran perempuan yang lebih positif sehingga diharapkan dapat merubah stereotip negatif yang melekat pada Perempuan (Gutman, 2004).

Hak Asasi setiap warga negara Indonesia dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 termasuk hak untuk diperlakukan secara setara tanpa adanya diskriminasi sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari berbagai bentuk diskriminasi atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap berbagai bentuk perlakuan yang diskriminatif. Ketidakadilan gender merupakan bagian dari isu atau persoalan dunia yang penyelesaiannya membutuhkan komitmen seluruh negara bangsa di dunia. Program *Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan salah satu upaya negeri-negara dunia untuk mengatasi berbagai persoalan termasuk persoalan ketimpangan gender. Tujuan *Sustainable Development Goals* disajikan pada gambar di bawah ini:



Sumber: <https://sdgs.bappenas.go.id/kolaborasi-dalam-mencapai-tujuan-pembangunan-berkelanjutan-tpbsdgs-di-indonesia/>

Gambar 1.2 Tujuan Program *Sustainable Development Goals* (SDGs)

Tujuan perkembangan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) ditargetkan dapat tercapai pada Tahun 2030. Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan merupakan salah satu tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang memiliki beberapa target berikut ini:

Mengakhiri diskriminasi terhadap perempuan dimanapun; menghapus berbagai bentuk kekerasan yang dialami perempuan baik pada ruang publik maupun privat, termasuk menghindarkan perempuan menjadi korban perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai eksploitasi lainnya; menghapus semua praktek berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini, dan perkawinan paksa, serta sunat anak; mengenali dan menghargai pekerjaan pengasuhan dan pekerjaan rumah tangga yang tidak dibayar melalui pelayanan publik, infrastruktur dan kebijakan perlindungan sosial, dan peningkatan tanggung jawab bersama dalam rumah tangga dan keluarga secara tepat secara nasional; menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin disemua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan kehidupan masyarakat; menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan *program of Action of the international conference on population and development and the Beijing Platform* serta dokumen-dokumen hasil review dari konferensi-konferensi tersebut; melakukan reformasi untuk memberi hak yang sama kepada perempuan terhadap sumber daya ekonomi serta akses terhadap kepemilikan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lainnya, jasa keuangan, warisan, dan sumber daya alam, sesuai dengan hukum nasional; meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan; mengadopsi dan memperkuat kebijakan yang baik dan perundang-undangan yang berlaku untuk peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan disemua tingkatan (<https://sdgs.bappenas.go.id/tujuan-5/>).

Berdasarkan beberapa target di atas, jelas bahwa untuk mewujudkan kesetaraan gender, diperlukan relasi gender yang setara di semua bidang kehidupan. Perempuan perlu memperoleh jaminan perlindungan dari berbagai bentuk diskriminasi baik pada ranah publik maupun privat. Diskriminasi yang dialami perempuan membatasi peluang perempuan untuk mengembangkan potensi diri untuk aktif di berbagai bidang kehidupan.

Target SDGs yang bersinggungan dengan kesetaraan gender juga terdapat pada tujuan SDGs ke empat yakni pendidikan berkualitas. Target tujuan SDGs keempat, sebagai berikut:

Menjamin semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah secara gratis, setara dan berkualitas untuk mencapai

tujuan pembelajaran yang relevan dan efektif; Jaminan untuk setiap anak perempuan dan laki-laki untuk pengembangan potensi, dan mengakses pendidikan prasekolah, untuk mempersiapkan mereka memasuki pendidikan dasar; Kesetaraan akses bagi anak perempuan dan laki-laki untuk mengikuti pendidikan teknik, kejuruan, dan pendidikan tinggi yang terjangkau dan berkualitas; Meningkatkan akses lebih luas bagi pemuda dan orang dewasa untuk memperoleh keterampilan yang relevan sesuai dengan kebutuhan, termasuk keterampilan Teknik dan kejuruan, pekerjaan, dan kewirausahaan; Menghilangkan disparitas gender, dan menjamin akses yang sama pada anak perempuan dan laki-laki termasuk kelompok rentan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan kejuruan; Menjamin semua perempuan dan laki-laki untuk memiliki kemampuan literasi dan numerasi; Menjamin semua peserta didik untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk meningkatkan pembangunan berkelanjutan, untuk pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup berkelanjutan, hak asasi manusia, kesetaraan gender, mempromosikan budaya damai dan nonkekerasan, kewarganegaraan global, dan penghargaan terhadap keberagaman budaya dan kontribusi budaya terhadap pembangunan berkelanjutan, dengan membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan perbedaan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua; memperluas beasiswa secara global bagi negara berkembang dan negara kurang berkembang secara signifikan untuk mengakses pendidikan tinggi, termasuk untuk mengikuti pelatihan kejuruan, teknologi informasi dan komunikasi, teknik, rekayasa dan ilmiah di negara maju maupun berkembang lainnya; meningkatkan guru berkualitas melalui Kerjasama internasional dan pelatihan guru pada negara berkembang, terutama negara kurang berkembang dan negara berkembang kepulauan kecil (<https://sdgs.bappenas.go.id/tujuan-4/>).

Pendidikan dituntut untuk menjamin kesetaraan gender secara kuantitas yakni akses yang sama bagi perempuan dan laki-laki untuk dapat menempuh pendidikan hingga jenjang tertinggi, termasuk dalam bidang yang masih dianggap “asing” bagi perempuan. Pendidikan juga dituntut untuk menjamin kesetaraan gender secara kualitas yakni proses pembelajaran yang menjamin siswa dan siswi memperoleh pengalaman belajar yang sama tanpa ada diskriminasi gender. Pencapaian target SDGs masih menghadapi berbagai tantangan baik dari aspek kultur maupun kebijakan. Dalam bidang pendidikan, Rapor Pendidikan Publik 2022 untuk jenjang Sekolah Menengah Umum di Jawa Barat terkait dengan iklim sekolah dilihat dari perspektif gender masih dalam proses merintis. Dukungan satuan pendidikan atau sekolah terhadap kesetaraan hak sipil atas dasar gender cenderung dilandasi alasan pragmatif dan bersifat pasif (Kemendikbudristek, 2022).

Kesetaraan gender merupakan kondisi yang perlu diwujudkan, sebagai bagian dari pemenuhan hak asasi manusia. Konsep gender merupakan suatu hasil konstruksi sosial, bukan bersifat biologis atau berdasarkan perbedaan ciri-ciri fisik. Membedakan laki-laki dan perempuan berdasarkan perbedaan ciri fisik atau biologis sangat mudah diukur secara statistik. Membedakan laki-laki dan perempuan atas dasar gender sulit untuk diukur karena berkaitan dengan peran yang dilekatkan pada laki-laki dan perempuan. Salah satu tahapan awal yang penting dilakukan untuk mewujudkan kesetaraan gender yakni memastikan kesempatan yang sama bagi anak perempuan dan laki-laki untuk mengenyam pendidikan. Tahapan selanjutnya yakni memastikan bahwa pendidikan dan proses pembelajaran menjamin perlakuan yang setara pada siswa dan siswi (Wilson, 2004). Pendidikan memiliki peran penting dalam mewujudkan kesetaraan gender. Secara kuantitas, akses yang sama bagi perempuan dan laki-laki untuk mengikuti pendidikan merupakan “pintu masuk” untuk menjamin kesetaraan gender. Akses pendidikan yang sama bagi perempuan dan laki-laki, tidak secara otomatis mewujudkan kondisi yang setara bagi laki-laki dan perempuan. Secara kualitas, kesetaraan gender dapat diwujudkan ketika proses pembelajaran dilandasi oleh nilai adil gender termasuk pada penggunaan sumber belajar yang digunakan dalam proses pembelajaran

Proses pendidikan perlu diselenggarakan secara demokratis dan menjamin hak asasi manusia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa:

“Penyelenggaraan pendidikan harus memperhatikan nilai demokrasi dan keadilan tanpa adanya diskriminasi serta menjunjung tinggi hak asasi manusia, serta nilai yang hidup di masyarakat baik nilai agama, budaya, dan kemajemukan yang menjadi bagian dari bangsa Indonesia”.

Penyelenggaraan pendidikan harus dilandasi dengan nilai-nilai demokrasi yang menjunjung hak asasi manusia dan menghindari berbagai tindakan diskriminatif yang berlangsung dalam institusi pendidikan.

Buku teks merupakan salah satu bagian penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang prinsip penyelenggaraan pendidikan, menegaskan bahwa buku teks sebagai komponen

penting dalam pendidikan harus dilandasi nilai-nilai demokrasi termasuk menghindari bias gender dalam materi maupun ilustrasi buku teks. Secara spesifik, pentingnya buku teks yang menjunjung nilai demokrasi dan menghindari diskriminasi diatur dalam Pasal 2 Ayat (2) Permendikbud No. 8 Tahun 2016 Tentang Buku yang Digunakan Dalam Satuan Pendidikan, disebutkan bahwa

“Buku yang digunakan oleh Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi nilai/norma positif yang berlaku di masyarakat, antara lain tidak mengandung unsur pornografi, paham ekstrimisme, radikalisme, kekerasan, SARA, bias *gender*, dan tidak mengandung nilai penyimpangan lainnya”.

Berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Permendikbud No. 8 Tahun 2016, penyusunan buku teks perlu memperhatikan aspek nilai atau norma positif yang berlaku di masyarakat, dan menghindari berbagai bentuk penggunaan kata, gambar, maupun narasi yang tidak sesuai dengan nilai dan norma seperti pornografi, paham ekstrimisme, paham radikalisme, kekerasan, SARA, bias gender, dan unsur lain yang bertentangan dengan nilai dan norma positif yang dijunjung tinggi Masyarakat Indonesia. Secara implisit, Pasal 2 Ayat (2) Permendikbud No. 8 Tahun 2016 menegaskan kesetaraan gender sebagai bagian dari nilai atau norma positif yang dijunjung tinggi oleh Masyarakat Indonesia, sehingga di dalam buku teks tidak diperkenankan adanya bias gender.

Sebagai sumber belajar dan media pembelajaran yang dijadikan acuan utama bagi guru dan siswa dalam proses pembelajaran, buku teks masih memuat beragam bentuk diskriminasi gender. Berbagai penelitian mengenai buku teks Pendidikan Kewarganegaraan berdasarkan perspektif gender menghasilkan temuan yang menunjukkan buku teks belum memperhatikan kesetaraan gender. Penelitian yang dilakukan oleh Cela (2016) terhadap buku teks Pendidikan Kewarganegaraan menggunakan perspektif gender pada aspek: tampilan (*visibility*); stereotip pada karakter; hubungan dan profesi yang dimiliki perempuan dan laki-laki (*Stereotypes in terms of gender characteristics, relationships and professions*); penghargaan secara setara dan timbal balik antara perempuan dan laki-laki (*Equal respect*); penggunaan bahasa yang sensitif gender (*Gender sensitive vocabulary*); penggunaan ilustrasi atau gambar dalam buku teks (*Illustrations*); dan aspek

otoritas yang dimiliki perempuan dan laki-laki (*Authority*) menunjukkan bahwa: pada aspek *visibility*, dialog yang terdapat pada buku teks lebih didominasi oleh karakter laki-laki; pada aspek stereotip gender mengenai karakter, hubungan dan profesi yang dimiliki perempuan dan laki-laki menunjukkan stereotip gender pada karakter perempuan; pada aspek *equal respect* atau penghormatan terhadap laki-laki dan perempuan, hasil penelitian menunjukkan bahwa buku teks menyajikan materi yang secara dominan menggambarkan peran gender tradisional dengan menempatkan perempuan secara subordinat; pada aspek bahasa yang sensitif gender (*gender sensitive vocabulary*), secara keseluruhan bahasa menunjukkan netral gender, namun penggunaan penyebutan anak-anak menggunakan penyebutan bahasa yang maskulin; pada aspek ilustrasi, hasil penelitian menunjukkan ilustrasi pada buku teks sesuai dengan peran gender tradisional; pada aspek otoritas, hasil penelitian menunjukkan laki-laki dan anak laki-laki memiliki otoritas lebih dominan dibanding perempuan dan anak perempuan (Cela, 2016). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa buku teks Pendidikan Kewarganegaraan yang diteliti belum berperspektif gender pada aspek representasi perempuan dalam konten dan ilustrasi buku teks serta penggunaan bahasa yang bersifat maskulin.

Buku teks sangat terkait dengan aspek bahasa sebagai sarana menyampaikan pesan tertulis mengenai pengetahuan atau materi yang dipelajari siswa. Hasil temuan penelitian menegaskan bahwa bahasa dalam buku teks tidak selalu netral. Postl menyatakan bahwa bahasa tidak bersifat netral, didalamnya mengandung relasi gender yang memposisikan perempuan sebagai pihak yang subordinat (Postl, 2017). Lebih lanjut, Postl (2017:292) menegaskan bahwa *A patriarchal world produces a patriarchal language, which in turn means that women and men are not on the same playing field with respect to linguistic expression, either in speech or writing*. Sistem sosial yang berlandaskan budaya patriarki akan menghasilkan bahasa patriarki, yakni bahasa yang menempatkan laki-laki lebih superior dibandingkan perempuan. Penggunaan bahasa yang bersifat patriarki menggambarkan relasi gender yang tidak setara. Kesetaraan gender pada buku teks sangat penting untuk mendorong perubahan yang lebih baik.

Temuan penelitian mengenai buku teks Pendidikan kewarganegaraan dengan menggunakan perspektif gender juga ditunjukkan oleh Brindle & Arnot,

Nunung Nurjanah, 2023

PENGEMBANGAN MODEL BUKU TEKS PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN DIGITAL BERBASIS KESETARAAN GENDER UNTUK MEMBENTUK LITERASI KRITIS GENERASI Z

Buku teks Pendidikan Kewarganegaraan tidak representatif gender, terlihat dari keterlibatan politik perempuan tidak menjadi isu dalam materi buku teks. Masyarakat saat ini sedang dalam proses rekonstruksi dalam bidang sosial politik untuk mewujudkan kehidupan yang lebih adil bagi semua pihak, namun masih ditemukan pendekatan yang tidak sensitif gender (Brindle & Arnot, 1999). Meskipun dinyatakan tahun Sembilan puluhan, pandangan tersebut masih tetap relevan dengan realitas saat ini.

Hasil penelitian Naser & Naser tentang analisis buku teks Pendidikan Kewarganegaraan di Jordania menunjukkan hal berikut ini: hak kewarganegaraan perempuan dalam buku teks belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip kewarganegaraan universal yang dipengaruhi oleh masih kuatnya budaya patriarki dalam kehidupan masyarakat, pengaruh agama serta kebijakan pemerintah dalam bidang hukum dan politik yang kontradiktif dengan memposisikan perempuan sebagai warga negara kelas dua; Hak kewarganegaraan yang dimiliki perempuan secara hukum berbeda dengan laki-laki; Buku teks menggunakan bahasa yang bersifat maskulin. Penggunaan bahasa yang cenderung bersifat maskulin sangat terkait dengan penulis buku yang sebagian besar laki-laki dengan perspektif maskulin; Foto atau gambar yang terdapat pada buku teks didominasi oleh foto laki-laki dengan gambaran yang mencerminkan peran gender yang melekat pada mereka seperti aktif, produktif, sedangkan perempuan hanya sekilas disajikan dengan gambaran sesuai peran gender yang melekat pada mereka seperti pasif, tidak mandiri (Naser & Naser, 2019). Buku teks seringkali mengandung berbagai bentuk bias gender atau stereotip gender.

Hasil penelitian terhadap salah satu buku teks yang diteliti oleh Alayan & Al Khalidi, yakni buku teks mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang digunakan pada kelas 7-12 di Palestina dan Yordania, menunjukkan bahwa relasi gender yang disajikan dalam buku teks tidak setara. Laki-laki digambarkan sebagai sosok dominan dengan sifat unggul, cakap, kreatif, dan produktif, sedangkan perempuan cenderung digambarkan sebagai sosok yang subordinat dengan sifat lemah, dan inferior. Perubahan peran perempuan di era modern sangat ditentukan oleh perubahan persepsi, keinginan dan ambisi yang dimiliki laki-laki dan Perempuan (Alayan & Al Khalidi, 2010). Hasil penelitian di atas menegaskan

Nunung Nurjanah, 2023

PENGEMBANGAN MODEL BUKU TEKS PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN DIGITAL BERBASIS KESETARAAN GENDER UNTUK MEMBENTUK LITERASI KRITIS GENERASI Z

bahwa buku teks memiliki peran sebagai sarana mentransmisi peran gender tradisional. Perubahan relasi gender yang setara dapat diwujudkan melalui komitmen perempuan dan laki-laki untuk menciptakan kehidupan yang adil bagi semua pihak baik laki-laki maupun perempuan.

Berbagai temuan penelitian mengenai buku teks berdasarkan perspektif gender menunjukkan bahwa: buku teks menyajikan identitas gender tradisional; Secara historis, perempuan tidak dimunculkan dalam buku teks; Buku teks mengandung stereotip gender berdasarkan peran gender tradisional, dengan narasi yang cenderung menyajikan identitas tunggal; representasi gender dalam buku teks dipengaruhi oleh struktur sosial dan ideologi masyarakat; representasi gender tidak setara; ilustrasi buku teks dihubungkan dengan atribut gender tradisional; ada upaya untuk mempertahankan konstruksi gender tradisional; penggunaan bahasa cenderung maskulin; buku berperan penting dalam mengkonstruksi relasi gender yang lebih setara; bahasa mengandung bias gender karena lebih dominan karakter laki-laki dan bersifat seksis; representasi perempuan dalam buku teks mempengaruhi kesetaraan gender (Foulds, 2013; Ullah, dkk, 2014; Aoumeour, 2014; Emerson, 2018; Setyono, 2018; Good, dkk, 2010, Khan, dkk, 2014; Gebregeorsis, 2016; Gouvias & Alexopoulos, 2016; Bhoge & Ghose, 2014; Nofal & Qawar, 2015; Choi, 2016). Buku teks Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang kurang memperhatikan kesetaraan gender tidak sejalan dengan tujuan penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yakni untuk membentuk siswa menjadi calon warga negara yang demokratis, partisipatif dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Pendidikan Kewarganegaraan menjadi salah satu mata pelajaran penting dalam mewujudkan masyarakat yang demokratis dan berkeadilan gender (Dillabough, 2016). Pendidikan Kewarganegaraan disebut juga dengan Pendidikan Demokrasi Kewarganegaraan (EDC) merupakan pendidikan yang ditujukan untuk membentuk demokrasi yang berkelanjutan dan partisipatif yang berdasarkan pada penghormatan terhadap hak asasi manusia serta pemerintahan yang baik (*good government*). Pendidikan Kewarganegaraan demokrasi merupakan suatu investasi yang berkelanjutan untuk membentuk karakter warga negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia seperti tidak diskriminatif, bersifat inklusif, partisipatif,

Nunung Nurjanah, 2023

PENGEMBANGAN MODEL BUKU TEKS PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN DIGITAL BERBASIS KESETARAAN GENDER UNTUK MEMBENTUK LITERASI KRITIS GENERASI Z

serta menjunjung tinggi supremasi hukum (Tibbits, 2015). Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peran penting untuk menjamin kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang demokratis dan menghormati hak asasi manusia.

Salah satu tugas Pendidikan Kewarganegaraan di era globalisasi yakni membentuk pemahaman siswa mengenai kompleksitas persoalan serta membentuk keterampilan siswa untuk ikut berpartisipasi dalam mengatasi persoalan dalam konteks lokal, nasional, maupun global. Pendidikan Kewarganegaraan yang relevan dengan era globalisasi, memerlukan transformasi pengajaran yakni pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang sebelumnya berkaitan dengan pembentukan tanggung jawab moral dan pemahaman mengenai hubungan antar berbagai negara di dunia, menjadi pengajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang diorientasikan pada pembentukan pengetahuan, keterampilan dan perilaku kritis partisipatif siswa sehingga dapat menentang ketidaksetaraan, diskriminasi serta mengupayakan terwujudnya keadilan sosial (Chong, 2015). Pendidikan Kewarganegaraan seharusnya membantu siswa untuk mengembangkan identitas dan kepedulian terhadap komunitas global dan kemampuan untuk membangun hubungan serta jejaring dengan berbagai pihak diseluruh penjuru dunia (Banks, 2008). Penyelenggaraan Pendidikan Kewarganegaraan perlu ditunjang dengan buku teks yang berperspektif gender, sehingga mendorong siswa untuk kritis merespon berbagai persoalan dan ketidakadilan termasuk yang bermuara pada persoalan ketimpangan gender.

Buku teks Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang berbasis kesetaraan gender membuka pemahaman siswa terhadap pandangan alternatif mengenai relasi gender yang setara untuk membentuk literasi kritis siswa. Siswa sebagai Generasi Z atau disebut juga sebagai *digital native* perlu memiliki literasi kritis, karena siswa sangat terhubung dengan teknologi digital. Penggunaan teknologi digital menjadi tantangan sekaligus peluang untuk mewujudkan kehidupan yang demokratis dan adil bagi semua pihak. Peluang generasi Z di era digital antara lain akses yang sangat luas terhadap informasi yang menjadi dasar dalam membuat keputusan yang tepat baik untuk dirinya sendiri, maupun untuk kolektif serta adanya kesempatan yang luas untuk berpartisipasi melalui dunia nyata

maupun secara virtual. Teknologi digital jua membuka peluang yang luas untuk mengekspresikan ide, pendapat, maupun ajakan positif untuk kepentingan bersama termasuk untuk melawan berbagai bentuk realitas yang tidak adil melalui tulisan pada media sosial.

Siswa pada jenjang pendidikan dasar, dan menengah atas termasuk kedalam kategori Generasi Z. Data BPS tahun 2020 menunjukkan bahwa generasi Z merupakan mayoritas penduduk Indonesia. Sebagaimana disajikan pada gambar di bawah ini:



Sumber: BPS, 2020.

Gambar 1.3 Hasil Sensus Penduduk Indonesia Tahun 2020 oleh BPS

Berdasarkan data BPS, generasi Z merupakan komposisi demografi terbesar di Indonesia. Generasi Z yang lahir sejalan dengan kemajuan teknologi informasi, sehingga sangat terkait erat dengan pemanfaatan teknologi informasi dalam kehidupan sehari-hari. Data penggunaan internet disajikan pada tabel di bawah ini:

Nunung Nurjanah, 2023

PENGEMBANGAN MODEL BUKU TEKS PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN DIGITAL BERBASIS KESETARAAN GENDER UNTUK MEMBENTUK LITERASI KRITIS GENERASI Z

Tabel 1.1 Persentase Siswa Usia 5-24 Tahun Pengguna Internet Menurut Jenjang Pendidikan

Jenjang	Tahun 2018	Tahun 2020
SD	16.64%	35.97%
SMP/ sederajat	62.77%	73.40%
SMA/ sederajat	85.52%	91.01%
Perguruan Tinggi	94.41%	95.30%

Sumber: BPS, 2020.

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa generasi Z memiliki tingkat keterkaitan erat dengan internet. Siswa sebagai generasi Z dalam kehidupan sehari-harinya tidak dapat dilepaskan dari *gadget*, dan teknologi sangat mempengaruhi aktifitas mereka di berbagai bidang kehidupan (Berk, 2009). Karakteristik generasi Z sangat terkait erat dengan teknologi, sehingga pendekatan pembelajaran perlu disesuaikan dengan karakteristik generasi Z agar lebih mudah diterima. Penggunaan buku teks digital atau buku elektronik merupakan bagian dari upaya menyesuaikan penyelenggaraan pembelajaran dengan karakteristik siswa sebagai generasi Z.

Undang-Undang telah mengakomodir penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Pasal. 2 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Sistem Perbukuan, menyebutkan bahwa “Buku elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan karya tulis yang berupa teks, gambar, audio, video, atau gabungan dari keseluruhannya yang dipublikasikan dalam bentuk elektronik”. Penggunaan buku teks dalam pembelajaran tidak hanya konvensional yakni buku cetak atau *print out*. Siswa dapat menggunakan buku berbasis digital yang menyajikan teks, gambar, audio maupun video yang dapat di akses kapan saja dan dimana saja melalui perangkat teknologi yang mereka miliki.

Buku teks elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal. 2 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor.75 Tahun 2019, dapat bersifat ineraktif maupun tidak interaktif. Pasal. 2 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2019 menyatakan bahwa “Buku elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat bersifat interaktif ataupun tidak interaktif”. Buku teks digital yang interaktif melibatkan siswa secara aktif ketika menggunakan buku teks digital. Buku teks yang bersifat tidak interaktif hanya menyajikan teks dan gambar dalam bentuk digital, tidak secara langsung melibatkan siswa secara aktif saat menggunakan buku teks digital.

Kemajuan teknologi dan informasi yang sangat pesat memiliki potensi positif dan negatif bagi siswa. Siswa dapat mengakses berbagai narasi dengan berbagai kepentingan dan tujuan melalui *smartphone* mereka setiap saat. Oleh karena itu, siswa sebagai generasi Z harus dibekali dengan literasi kritis karena siswa selalu bersinggungan dengan informasi tanpa batas yang harus direspon secara kritis. Generasi Z sebagai generasi penerus bangsa harus dibekali dengan literasi kritis sehingga siswa memiliki pemikiran kritis serta peduli terhadap berbagai persoalan diberbagai bidang kehidupan dalam konteks lokal, nasional, dan global yang dihadapi baik perempuan maupun laki-laki, dan tidak terjebak dalam pusaran dampak negatif kemajuan teknologi digital.

Kemajuan teknologi di satu sisi memberikan berbagai peluang positif pada generasi Z untuk mengakses informasi, berpartisipasi serta ikut memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Di sisi lain, kemajuan teknologi menimbulkan berbagai tantangan bagi generasi Z antara lain: Beragam berita yang tidak benar atau *hoax* (Vosoughi, dkk, 2018; Hardiansyah & Jamalludin, 2019); pengaruh trend budaya, teknologi serta isu sosial yang tidak sejalan dengan budaya bangsa (Abdullah, dkk, 2018); adiksi pada *gadget* yang menimbulkan dampak secara psikologi maupun sosial (Septania & Proborini, 2020), serta kekerasan berbasis gender secara *online* (Illene, dkk, 2019).

Literasi kritis sangat diperlukan siswa sebagai generasi Z. Salah satu upaya yang dapat dilakukan yakni melalui penyediaan buku teks Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan digital yang berbasis kesetaraan gender. Literasi kritis dijadikan sebagai alat untuk mengenali realitas kehidupan yang tidak selalu adil bagi

kelompok minoritas termasuk perempuan. Literasi kritis membentuk siswa untuk mampu merefleksikan dan menemukan sendiri persoalan yang terdapat pada teks, materi diskusi, maupun tugas serta mampu menghubungkan persoalan yang disajikan dengan realitas sosial yang lebih besar (Kuo, 2013). Literasi kritis merupakan pelindung bagi seorang individu untuk mengadvokasi diri sendiri dari berbagai ketidakadilan. Literasi kritis membantu seseorang mempertanyakan sumber kekuasaan, posisi, tempat dalam kaitannya dengan realitas sosial, norma yang berlaku, hak istimewa yang dimiliki oleh suatu pihak, maupun ketidakadilan yang ditemukan atau diketahui oleh orang tersebut (Anderson, 2019). Literasi kritis perlu dimiliki oleh siswa sebagai generasi Z untuk mempersiapkan siswa terlibat secara aktif berpartisipasi secara langsung maupun melalui jejaring sosial sehingga dapat menciptakan kehidupan yang lebih baik dan lebih adil bagi semua pihak.

Menurut Powell dkk, terdapat tiga asumsi dasar terkait literasi kritis yaitu: Teks tidak pernah netral, teks selalu terkait dengan ideologi atau perspektif tertentu; literasi kritis mendukung sistem demokrasi yang berlandaskan pada kesetaraan dan pengambilan keputusan secara bersama; literasi kritis memandang bahwa pembelajaran literasi dapat menjadi sarana memberdayakan peserta didik untuk dapat melakukan berbagai tindakan yang berorientasi pada transformasi dalam mewujudkan kehidupan yang demokratis (Powell dkk, 2001). Pendidikan Kewarganegaraan sangat bersinggungan dengan literasi kritis, karena esensi Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan demokrasi, yang mendidik siswa untuk mampu berpartisipasi secara aktif dalam berbagai aktifitas publik. Siswa diharapkan menjadi pribadi yang kritis, aktif dan partisipatif dalam merepson berbagai persoalan.

Berdasarkan berbagai temuan penelitian terdahulu tentang buku teks berdasarkan perspektif gender yang dikaji peneliti, diketahui beberapa poin berikut ini: *Pertama*, buku teks Pendidikan Kewarganegaraan dan buku teks lainnya secara konten, ilustrasi dan bahasa belum memperhatikan kesetaraan gender; *kedua*, Buku teks masih mengandung bias dan stereotip gender; *ketiga*, konten buku teks menunjukkan adanya upaya untuk melanggengkan konstruksi gender yang tidak setara; *keempat*, temuan penelitian terdahulu seluruhnya menggunakan satu pendekatan kuantitatif atau kualitatif, penelitian terdahulu belum sampai pada

Nunung Nurjanah, 2023

PENGEMBANGAN MODEL BUKU TEKS PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN DIGITAL BERBASIS KESETARAAN GENDER UNTUK MEMBENTUK LITERASI KRITIS GENERASI Z

pengembangan buku teks Pendidikan Kewarganegaraan yang berbasis kesetaraan gender, sebagai upaya nyata untuk mendorong perubahan konstruksi gender yang lebih setara. *kelima*, Penelitian terdahulu juga belum secara spesifik fokus pada pengguna buku teks yakni siswa dan siswi sebagai generasi Z yang memiliki karakteristik berbeda dengan generasi sebelumnya. *keenam*, Siswa dan siswi generasi Z sangat terkait erat dengan teknologi, sehingga pendekatan pembelajaran perlu dikaitkan dengan penggunaan teknologi sesuai dengan karakteristik generasi Z untuk menunjang pencapaian tujuan pembelajaran.

Diperlukan buku teks Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang disusun secara digital untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik siswa sebagai generasi Z. Buku teks Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan perlu dikaitkan dengan karakteristik siswa sebagai generasi Z yang selalu mengakses berbagai informasi dan narasi yang mengandung beragam kepentingan maupun tujuan, sehingga siswa perlu memiliki literasi kritis sebagai kemampuan dalam memaknai setiap narasi atau informasi yang di baca atau diperoleh, serta agar dapat berperan sebagai agen sosial untuk mendorong perubahan sosial yang lebih baik bagi semua pihak.

Pengembangan buku teks Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan digital berbasis kesetaraan gender merupakan sarana dalam membentuk literasi kritis siswa sehingga dapat menyadari adanya realitas sosial yang tidak adil termasuk ketidakadilan gender dan berupaya mendorong kesetaraan gender melalui partisipasi aktif dalam berbagai kegiatan publik yang dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi. Berdasarkan latar belakang persoalan di atas, peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengembangan Model Buku Teks Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Digital Berbasis Kesetaraan Gender Untuk Membentuk Literasi Kritis Generasi Z”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti merumuskan masalah berkaitan dengan penelitian yaitu “Bagaimana pengembangan model buku teks Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan digital berbasis kesetaraan gender

Nunung Nurjanah, 2023

PENGEMBANGAN MODEL BUKU TEKS PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN DIGITAL BERBASIS KESETARAAN GENDER UNTUK MEMBENTUK LITERASI KRITIS GENERASI Z

untuk membentuk literasi kritis generasi Z?”, rumusan masalah tersebut dijabarkan dalam sub rumusan masalah berikut ini:

1. Bagaimana analisis buku teks pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dilihat dari perspektif gender untuk generasi Z yang digunakan pada Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Indramayu?
2. Bagaimana pengembangan model buku teks Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan digital berbasis kesetaraan gender pada Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Indramayu?
3. Bagaimana efektivitas buku teks Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan digital berbasis kesetaraan gender membentuk literasi kritis generasi Z pada Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Indramayu?

1.3. Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui pengembangan model buku teks Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan digital berbasis kesetaraan gender untuk membentuk literasi kritis generasi Z.

Tujuan khusus penelitian ini, yakni:

1. Untuk menganalisis buku teks pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dilihat dari perspektif gender untuk generasi Z yang digunakan pada Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Indramayu.
2. Untuk mengembangkan model buku teks Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan digital berbasis kesetaraan gender pada Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Indramayu.
3. Untuk menganalisis efektivitas buku teks Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan digital berbasis kesetaraan gender membentuk literasi kritis generasi Z pada Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Indramayu.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki signifikansi dalam pengembangan buku teks digital berperspektif gender dalam membentuk literasi kritis generasi Z pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Atas dasar tersebut, peneliti menjabarkan manfaat yang diperoleh dari penelitian ini, baik manfaat teoritik,

manfaat kebijakan, manfaat praktis, dan manfaat segi isu sosial atau aksi sosial yang dijabarkan sebagai berikut:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Secara teoritik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk memperkaya kerangka keilmuan Pendidikan Kewarganegaraan. Disamping itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi khususnya berkenaan dengan buku teks Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan berperspektif gender untuk meningkatkan literasi kritis generasi Z pada jenjang pendidikan menengah atas; kerangka teoritik tentang kewarganegaraan digital; kerangka teoritik mengenai literasi kritis generasi Z.

1.4.2. Manfaat Kebijakan

1. Memberikan informasi dan gambaran tentang konten buku teks pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang digunakan pada Sekolah Menengah Atas yang belum berperspektif gender.
2. Memberikan solusi untuk menguatkan budaya demokrasi yang menjunjung tinggi penghormatan atas kesetaraan dan keadilan termasuk kesetaraan gender melalui buku teks Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan digital berbasis kesetaraan gender.
3. Memberikan gambaran dan informasi berkenaan dengan urgensi literasi kritis pada generasi Z.
4. Memberikan solusi untuk menguatkan literasi kritis generasi Z melalui pengembangan buku teks berbasis gender yang menjadi dasar bagi pemerintah khususnya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dalam mengembangkan buku teks khususnya Pendidikan Kewarganegaraan yang memperhatikan kesetaraan gender.

1.4.3. Manfaat Praktis

Manfaat praktis penelitian ini antara lain:

1. Diketuinya hasil analisis buku teks pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dilihat dari perspektif gender untuk generasi Z yang digunakan pada Sekolah Menengah atas di Kabupaten Indramayu.
2. Diketuinya pengembangan model buku teks Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan digital berbasis kesetaraan gender pada Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Indramayu.
3. Diketuinya efektivitas buku teks Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan digital berbasis kesetaraan gender membentuk literasi kritis generasi Z pada Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Indramayu.

1.4.4. Manfaat Segi Isu dan Aksi Sosial

Manfaat penelitian dari segi isu dan aksi sosial, sebagai berikut:

1. Bagi Masyarakat, Memberikan motivasi dan pencerahan untuk berperan aktif dalam mewujudkan kesetaraan gender serta untuk secara aktif mengambil peran dalam merespon berbagai persoalan ketidakadilan yang ditemukan dalam konteks kehidupan masyarakat, negara, dan dunia.
2. Bagi Pemerintah di tingkat pusat maupun daerah, mendukung pencapaian tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs) khususnya berkaitan dengan tujuan ke Empat, yakni pendidikan yang inklusif, dan tujuan ke Lima yakni kesetaraan gender, serta untuk mendukung program pengarusutamaan gender terutama di bidang pendidikan
3. Bagi kelompok atau organisasi kemasyarakatan yang bergerak dalam mendorong emansipasi dan pemberdayaan perempuan, memberikan dukungan untuk mewujudkan kehidupan yang berkeadilan gender.

1.5. Struktur Organisasi Disertasi

Penyusunan disertasi ini berdasarkan struktur organisasi penulisan disertasi, sebagai berikut:

Bab 1 Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah; rumusan masalah; tujuan dan manfaat penelitian; dan struktur organisasi disertasi.

Bab II Kajian Pustaka, bab ini terdiri dari landasan filosofis buku teks, landasan teoritik buku teks PPKn digital berbasis kesetaraan gender; penelitian terdahulu yang relevan; asumsi dan hipotesis penelitian; dan kerangka pemikiran.

Bab III Metode Penelitian, bab ini menyajikan desain penelitian; partisipan dan tempat penelitian; populasi dan sampel penelitian; instrumen penelitian; prosedur penelitian; teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV Temuan dan Pembahasan, dalam bab ini disajikan profil obyek penelitian; temuan penelitian; dan pembahasan.

Bab V Simpulan, Implikasi, dan Rekomendasi, bab ini terdiri dari simpulan penelitian, rekomendasi dan implikasi penelitian.